

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN JASA SEWA 16 (ENAM BELAS) UNIT KENDARAAN RODA EMPAT
UNTUK OPERASIONAL PERUM PERURI TAHUN 2026 - 2028

I. PENDAHULUAN

Pelayanan transportasi adalah pekerjaan untuk melayani kebutuhan transportasi orang dan barang. Dalam melaksanakan pelayanan transportasi, penyediaan kendaraan yang layak dan siap untuk dipakai untuk menjaga keselamatan pengemudi, penumpang dan barang.

Dalam melaksanakan penyediaan kendaraan operasional tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Penyedia Jasa memahami dengan sebaik-baiknya secara keseluruhan tentang pekerjaan penyediaan kendaraan operasional yang dimaksud.
2. Penyedia Jasa diwajibkan mempelajari seluruh persyaratan dan uraian teknis dalam dokumen ini.

II. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Menyediakan 16 (enam belas) Unit kendaraan sesuai spesifikasi dan persyaratan yang ditetapkan dengan sistem sewa dan pembayaran bulanan selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

III. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Penyedia Jasa menyediakan kendaraan sesuai spesifikasi sebagai berikut :

NO	Jenis Kendaraan	Spesifikasi	Jml	Nomor Polisi
1	MPV	Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid 2.0 G HEV CVT Hitam + GPS Tracking	6	Nopol : 3 Ganjil, 3 Genap
2	MPV	Toyota Alphard G A/T Hitam + GPS Tracking	1	Nopol : Ganjil
3	Mini Bus	Toyota Hiace Premio M/T Beige/Silver (14 Kursi) + GPS Tracking	5	Nopol : 3 Ganjil, 2 Genap
4	MPV	Daihatsu Gran Max MB 1.5 D PS FH Silver/White/Grey + GPS Tracking	1	Nopol : Ganjil/Genap
5	Mobil Pick Up	Daihatsu Gran Max PU 1.5 STD Sliver/White/Grey	3	Nopol : Ganjil, Genap

Dengan persyaratan :

- Tahun pembuatan kendaraan adalah Tahun 2025.
- Kondisi kendaraan *Brand New* (VIN Tahun 2025)
- Tipe kendaraan terbaru.
- STNK kendaraan atas nama penyedia jasa.
- Polis asuransi All Risk selama jangka waktu sewa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Pembayaran porsi Own Risk (OR) dalam setiap klaim asuransi menjadi beban Pemberi Kerja (User)
 - ii. Dalam hal klaim ditolak oleh pihak asuransi (atas kesalahan atau kelalaian penggunaan oleh Penyedia jasa) maka biaya perbaikan atas unit kendaraan

yang disewa menjadi kewajiban Penyedia jasa. Dalam hal terjadi penolakan klaim, pihak asuransi wajib memberikan berita acara hasil investigasi dan surat keterangan penolakan.

- Seluruh kendaraan harus dilengkapi dengan kelengkapan peralatan antara lain ban cadangan, dongkrak, kunci roda, tool-kit, segitiga pengaman, kotak obat P3K, alat pemadam api ringan dan perlengkapan lainnya yang memenuhi ketentuan / syarat – syarat lalu-lintas dan syarat keselamatan kerja, baik yang berlaku di lingkungan Perum Peruri maupun Umum/Pemerintah.
 - Seluruh Kendaraan (kecuali Grand Max PU) harus dilengkapi dengan GPS Tracking yang mempunyai fitur : Real Time Monitoring, History Tracking, Mapping, Oddo Meter dan Alert System yang bisa di akses dari Handphone dan PC/ Laptop.
 - Ban Kendaraan yang digunakan adalah ban 100% baru dan bukan vulkunsir, baik sewaktu penyerahan kendaraan maupun setiap penggantian.
2. Perum Peruri cq. Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok dan Pelayanan Umum akan menerima kendaraan yang diserahkan setelah diadakan pemeriksaan fisik kendaraan, yang antara lain meliputi pemeriksaan kelayakan, kondisi dan perlengkapan peralatan maupun surat-surat keadaan sesuai yang dipersyaratkan.
 3. Penyedia jasa wajib menyediakan personil yang dapat di hubungi oleh pemberi kerja 24 jam sehari dan memiliki kemampuan untuk mengurus antara lain : Administrasi penagihan, perijinan kendaraan, pengadaan penggunaan dan perbaikan kendaraan dll.
 4. Penyedia jasa bertanggungjawab untuk pemeliharaan kendaraan rutin atas biaya penyedia jasa dengan ketentuan :
 - a. Setiap kerusakan yang terjadi pada kendaraan harus segera diperbaiki termasuk pendingin udara, audio system, penambalan dan penggantian ban dan lain sebagainya.
 - b. Penyedia jasa harus melakukan service/pemeliharaan rutin di bengkel resmi sesuai dengan intruksi manual book antara lain : tune-up, penggantian oli, penggantian kanvas rem, penggantian ban yang harus diganti apabila menurut pemberi kerja sudah tidak layak, penggantian plate kopling, penggantian timing belt, dll.
 - c. Penyedia jasa wajib menunjuk bengkel tempat pelaksanaan pemeliharaan kendaraan di sekitar domisili unit kendaraan dipakai, biaya yang timbul oleh karena perbaikan tersebut diatas menjadi beban dan tanggungjawab penyedia jasa.
 - d. Dalam hal pemeliharaan rutin atau jika terjadi kerusakan yang mengakibatkan kendaraan tidak dapat dioperasikan melebihi 4 (empat) jam, maka harus diganti dengan kendaraan sejenis/setara.
 5. Penyedia jasa wajib mengurus segala macam perijinan dan atau legalitas lainnya berdasarkan ketentuan yang menjadi tanggungjawab, yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan dimaksud dalam dokumen ini.
 6. Semua biaya perijinan instansi yang berwenang adalah menjadi beban dan merupakan tanggungjawab penyedia jasa sepenuhnya. Penyedia jasa wajib melangkapi dokumen dan segala sesuatu yang diperlukan untuk memperoleh ijin tersebut termasuk tidak terbatas pada STNK dan nomor polisi.
 7. Bahan bakar disediakan oleh pemberi kerja sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan operasi kendaraan. Untuk pelumas (mesin, transmisi, garden), gemuk/grease dan perawatan/service menjadi beban dan tanggungjawab penyedia jasa.

IV. LOKASI

Lokasi penempatan kendaraan di Jakarta dan Karawang, sesuai dengan ketentuan pemberi kerja.

V. PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Penyedia jasa adalah badan usaha yang memiliki ijin yang dipersyaratkan dan mempunyai pengalaman kerja yang sejenis.
2. Penyedia jasa harus memenuhi semua aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

VI. JADWAL / TIME SCHEDULE

Sewa kendaraan operasional berlaku untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) Bulan.

Karawang, 6 Mei 2025
Departemen Pergudangan, Pengelolaan
Pemasok & Pelayanan Umum



Farid Prawira Putra
Kadep

